BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN
BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa penyediaan makanan bagi korban yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meringankan beban penderitaan masyarakat;

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Camat adalah kepala wilayah yang membawahi Pekon/Kelurahan dimana masyarakat yang mengalami bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial.
7. Peratin/Lurah adalah Peratin/Lurah yang membawahi Pemangku/Kepala Lingkungan dimana masyarakat yang mengalami bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial.
8. Bantuan bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian bantuan berupa buffer stock bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah sebagai akibat dari bencana sosial seperti kebakaran, banjir dan erosi, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, huru-hara, konflik, dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai musibah yang ditimbulkan oleh alam, non alam seperti wabah/pandemic penyakit, dan/atau sosial, yang menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa.

OPD | KABAG HUKUM

9. Bencana Sosial adalah bencana yang ditimbulkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
12. *Buffer Stock* adalah stock barang yang didalam gudang untuk menjaga kebutuhan operasional agar tetap berjalan sampai ada barang kembali yang masuk untuk stock bencana.
13. Masyarakat adalah Seluruh masyarakat yang tertimpa musibah di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan penyediaan makanan bagi korban bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa.

BAB II
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 3

(1) Penerima bantuan adalah semua masyarakat yang tertimpa musibah (korban) bencana alam, non alam dan atau bencana sosial.

(2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap kepala keluarga.

(3) Bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bencana karena *force majer* atau bencana alam dan/atau bencana sosial dalam skala besar.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 4

Besaran bantuan pangan bagi korban bencana alam, non alam, dan/atau bencana social :

a. Mie Instan 3 Dus;
b. Gula Pasir 5 Kg;
c. Roti 3 kaleng;
d. Minyak Goreng 6 Liter dan;
e. Telur 4 kg.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Keterangan domisili dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat atau pejabat berwenang; dan
   b. surat keterangan tertimpa bencana dari Peratin/Lurah yang diketahui Camat setempat.

(2) Pemohon mengajukan seluruh Kelengkapan berkas kepada Bupati melalui Camat dan langsung disampaikan kepada Dinas Sosial.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

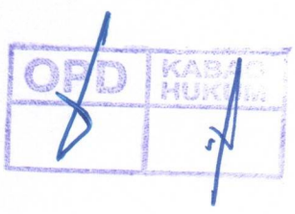
Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial kepada Camat untuk disampaikan kepada penerima setelah semua persyaratan dan prosedur terpenuhi.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Peratin/Lurah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. menerima laporan kejadian bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial dari warga;
   b. melakukan peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial;
   c. melaporkan hasil peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial kepada Camat:
   d. membuat surat keterangan bencana alam, non alam dan/atau bencana social;
   e. mengusulkan berkas penerima kepada Camat setempat; dan
   f. menyampaikan bantuan yang diberikan Camat kepada masyarakat.

(2) Camat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. menerima laporan kejadian bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial dari warga dengan dibuktikan surat keterangan bencana dari Peratin/Lurah;
   b. melakukan peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial;
   c. melaporkan hasil peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial kepada Kepala Dinas Sosial;
   d. mengusulkan berkas penerima kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
   e. memberikan bantuan kepada Peratin setempat.



(3) Kepala Dinas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan/peninjauan *(survey)* ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial berdasarkan laporan Camat dan menghitung perkiraan besarnya kerugian bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial yang terjadi;
   b. menerima dan memverfikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan yang diajukan oleh Camat; dan
   c. menyerahkan bantuan kepada Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Dana bantuan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. sosial	
5	Bpkp	
6	Inspektorat	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Jan 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1